

QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
BAITUL MAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun;
- f. bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian sehingga perlu diganti;

g. berdasarkan...

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Baitul Mal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
12. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
13. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.
14. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
15. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.

16. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
17. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG.
18. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
19. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
20. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
21. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.
22. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMA atau Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
24. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
25. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
26. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
28. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

29. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten/Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK.
30. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
31. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
32. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
33. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
34. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
37. Badan adalah badan usaha dan badan sosial.
38. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
39. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya.
40. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan *mauquf alaih* dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
41. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.

42. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
43. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
44. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
45. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
46. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
47. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
48. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
49. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
50. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
51. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBA dan/atau APBK.

52. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
53. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
54. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum Aceh.
55. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kabupaten/Kota.
56. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.
57. Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten/Kota adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
59. Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir termasuk yang berkenaan dengan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Perwalian.
60. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.
61. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

Pasal 2

Penyelenggaraan Baitul Mal, berasaskan:

- a. keislaman;
- b. amanah;
- c. profesionalisme;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. kemanfaatan;
- g. keadilan;
- h. keterpaduan...

- h. keterpaduan;
- i. efektifitas dan efisiensi; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

- a. melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

BAB II

ORGANISASI BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Kelembagaan Baitul Mal

Pasal 4

- (1) Baitul Mal, terdiri atas:
 - a. BMA; dan
 - b. BMK.
- (2) Pembentukan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dan BMK bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Baitul Mal Aceh

Paragraf 1

Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BMA, terdiri atas:
 - a. DPS;
 - b. Badan BMA; dan
 - c. Sekretariat BMA.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

a. 1 (satu)...

- a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
- a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.
- (4) Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
- (6) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPA.
- (7) Pada Sekretariat BMA dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (8) Bagan susunan organisasi BMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 6

- (1) DPS merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMA; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA.
- (2) DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretaris DPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPS.
- (4) Anggota DPS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 7

- (1) Badan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.
- (2) Badan BMA dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

- (3) Anggota Badan BMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMA.
- (4) Badan BMA merupakan penanggung jawab kegiatan BMA dan mewakili BMA dalam berhubungan dengan pihak luar.

Pasal 8

- (1) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur Pelayanan dan penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.
- (2) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Tenaga Profesional merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Baitul Mal Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Susunan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BMK, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK; dan
 - d. BMG.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
 - a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.

(4) Keanggotaan...

- (4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
- (6) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK.
- (7) Pada Sekretariat BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.
- (2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
- (4) Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

Pasal 12

- (1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan unsur Pelayanan dan Penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat...

- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tenaga Profesional merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat

Baitul Mal Gampong atau nama lain

Paragraf 1

Susunan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi BMG, terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat; dan
 - b. Pengurus.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat kolektif kolegial terdiri dari:
 - a. keuchik Gampong; dan
 - b. tuha peut Gampong.
- (3) Pengurus BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh imuem Gampong atau nama lain.
- (5) Sekretaris BMG dan Bendahara BMG dipilih oleh Ketua BMG bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMG.
- (6) Dalam hal diperlukan, BMG dapat dilengkapi dengan urusan atau nama lain.
- (7) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak terdiri atas :
 - a. Urusan pengumpulan
 - b. Urusan penyaluran; dan
 - c. Urusan Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Perwalian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 14

- (1) BMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan lembaga pengelola Zakat, Infak, Harta Keagamaan lainnya, menjadi Nazir Wakaf dan Wali dalam wilayah Gampong.
- (2) Pengurus BMG dipimpin oleh seorang ketua yang dapat berkoordinasi dengan Badan BMK.
- (3) Sekretaris BMG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMG.
- (4) Bendahara BMG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMG.
- (5) Urusan-urusan dipimpin oleh ketua urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMG.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Baitul Mal Aceh

Paragraf 1

Dewan Pertimbangan Syariah

Pasal 15

- (1) DPS mempunyai tugas membentuk peraturan DPS.
- (2) DPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMA; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA.

Pasal 16

DPS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMA;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMA;
- c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA;
- d. konsultasi terhadap Badan BMA, Sekretariat BMA, BMK dan BMG;
- e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMK dan BMG;
- f. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;

g. pengesahan...

- g. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMA;
- h. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMA dan Sekretariat BMA paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- i. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas pemerintah dan badan audit independen untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- j. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMA dan Sekretariat BMA untuk disampaikan kepada Gubernur;
- k. penyampaian rekomendasi kepada Gubernur dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMA dan/atau Sekretariat BMA;
- l. permintaan klarifikasi dan pertimbangan kepada MPU Aceh dan/atau para ahli mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- m. penetapan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga pasaran emas di Aceh;
- n. penyelesaian perbedaan penafsiran tentang harta wajib Zakat, amil Zakat, Muzakki atau Mustahik berdasarkan Syari'at Islam;
- o. penyelesaian perbedaan penafsiran tentang Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- p. pembinaan terhadap Badan BMA dan Sekretariat BMA dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMA.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal Aceh

Pasal 17

Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.

Pasal 18

Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;

d. pelaksanaan... /

- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- k. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.

Pasal 19

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- c. investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal; dan
- d. pembentukan Badan kenaziran Aceh;
- e. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;

Paragraf 3

Sekretariat Baitul Mal Aceh

Pasal 20

Sekretariat BMA mempunyai tugas memberikan Pelayanan serta menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMA dan telah disahkan oleh DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.



Pasal 21

Sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengusulan pengangkatan personalia Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan;
- d. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- e. pendistribusian Zakat dan Infak;
- f. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;
- g. optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- h. sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- j. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- k. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- l. sertifikasi Badan BMK dan pengurus BMG;
- m. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- n. penerbitan sertifikat Harta Wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- o. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

Bagian Kedua

Baitul Mal Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;

b. pengawasan...

- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMK;
- d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- e. konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
- g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan LMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- l. penyampaian rekomendasi kepada Bupati/Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK;
- m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 24

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;

b. pengajuan...

- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten/Kota;
- h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
- i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
- j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
- k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
- l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten/Kota;
- m. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
- o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 26

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan; dan
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir.
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.



Paragraf 3

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 27

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan Pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengusulan pengangkatan personalia Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan;
- d. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- e. pendistribusian Zakat dan Infak;
- f. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;
- g. optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;
- h. sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- j. pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
- k. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan ;
- l. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- m. pengajuan permohonan penetapan Wali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
- n. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

Paragraf 4

Baitul Mal Gampong atau nama lain

Pasal 29

(1) BMG mempunyai tugas:

- a. mengelola Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- b. menginventarisir Mustahik Zakat;
- c. melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan melaporkannya ke BMK;
- d. melaksanakan pendataan anak yatim dan Walinya;
- e. mengusulkan nama calon Wali kepada BMK;

f. menjadi...

- f. menjadi Wali sementara; dan
 - g. menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.
- (2) BMG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
- a. pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Gampong;
 - b. pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan Harta Keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan Gampong;
 - c. pendataan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya dalam lingkungan Gampong;
 - d. pengelolaan Harta Wakaf yang BMG menjadi nazhirnya;
 - e. pendataan anak yatim dan Wali yang berada dalam lingkungan Gampong;
 - f. pengusulan nama calon Wali kepada BMK;
 - g. menjadi Wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi Wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BMG ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 30

Zakat yang dipungut oleh BMG atau nama lain tidak menjadi PAD Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban BMG diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pertimbangan Syariah

Paragraf 1

Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 32

- (1) Gubernur membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk memilih calon keanggotaan DPS, yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang unsur dari MPU Aceh;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari Mahkamah Syari'iyah Aceh;
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Aceh yang mengkoordinasikan urusan keagamaan;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari Perguruan Tinggi Islam Negeri; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari SKPA yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam.

- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DPS diatur oleh tim independen.

Pasal 33

- (1) Untuk dipilih sebagai Calon keanggotaan DPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1); dan
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA; dan
 - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA.

Pasal 34

- (1) Calon keanggotaan DPS yang telah dipilih oleh tim independen disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai keanggotaan DPS.
- (2) Keanggotaan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi susunan keanggotaan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

Ketua, sekretaris dan anggota DPS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan anggota DPS diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 70 (tujuh puluh) Tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 37

Masa Jabatan DPS selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

Paragraf 4

Pergantian Antarwaktu

Pasal 38

- (1) Pergantian antarwaktu keanggotaan DPS dilakukan dalam musyawarah DPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Badan Baitul Mal Aceh

Paragraf 1

Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 39

- (1) Gubernur membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjurangan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMA.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu)...

- a. 1 (satu) orang unsur DPS;
 - b. 1 (satu) orang unsur Sekretariat Daerah Aceh yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - c. 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi Islam Negeri bidang ekonomi dan keuangan Islam;
 - d. 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi Negeri bidang manajemen; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Aceh.
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - (4) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMA diatur oleh tim independen.

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan DPS dan keanggotaan Badan BMA dibentuk Sekretariat tim independen yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMA.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan DPS dan keanggotaan Badan BMA dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan kegiatan Sekretariat BMA.

Pasal 41

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1);

k. tidak...

- k. tidak sedang merangkap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA;
- m. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA; dan
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penjarangan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMA, dan mengajukannya kepada Gubernur paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjarangan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMA melalui media massa;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMA;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMA;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMA;
 - e. melakukan seleksi tertulis bakal calon keanggotaan Badan BMA;
 - f. mengumumkan hasil seleksi tertulis bakal calon keanggotaan Badan BMA;
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMA; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMA dan mengajukannya kepada Gubernur dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara;
 - j. dalam hal, tidak terpenuhi jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf i, tim independen menyampaikan jumlah calon keanggotaan Badan BMA yang terpilih.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

- (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Gubernur.

Pasal 43

- (1) Gubernur menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMA kepada Ketua DPRA melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMA yang terpilih kepada Ketua DPRA.
- (3) DPRA melalui Keputusan Pimpinan DPRA menetapkan 5 (lima) orang calon tetap keanggotaan Badan BMA dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMA.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMA.
- (5) Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Badan BMA ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Ketua dan Anggota Badan BMA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Ketua Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMA dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan Badan BMA diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Badan BMA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 46

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMA selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4
Pergantian Antarwaktu

Pasal 47

- (1) Pergantian antarwaktu keanggotaan Badan BMA dilakukan dalam musyawarah Badan BMA bersama DPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat Baitul Mal Aceh

Pasal 48

- (1) Kepala Sekretariat, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Sekretariat BMA, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMA sesuai dengan ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Tenaga Profesional pada Sekretariat diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Sekretariat BMA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 49

- (1) Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk memilih calon keanggotaan Dewan Pengawas, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari MPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari Mahkamah Syari'iyah Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan urusan keagamaan;

d. 1 (satu)...

- d. 1 (satu) orang unsur dari Perguruan Tinggi Islam Negeri; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Dewan Pengawas diatur oleh tim independen.

Pasal 50

- (1) Untuk dipilih sebagai Calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. telah menjadi penduduk Kabupaten/Kota setempat selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
 - c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
 - d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 52

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 53

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

Paragraf 4

Pergantian Antarwaktu

Pasal 54

- (1) Pergantian antarwaktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima

Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 55

- (1) Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjurangan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki.
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;

d. 1 (satu)...

- d. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
- e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah;
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 56

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 57

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
- k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota;
- l. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan;

- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati/Walikota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis.
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati/Walikota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

- (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati/Walikota.

Pasal 59

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Badan BMK ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 61

- (1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Badan BMK.

(2) Dalam...



- (2) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati/Walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 62

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan pada BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4

Pergantian Antarwaktu

Pasal 63

- (1) Pergantian antarwaktu keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keenam

Sekretariat BMK

Pasal 64

- (1) Kepala Sekretariat, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Sekretariat BMK, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMK sesuai dengan ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Tenaga Profesional pada Sekretariat diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh...



Bagian Ketujuh
Dewan Penasehat
Pasal 65

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasehat ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atau nama lain.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan
Baitul Mal Gampong Atau Nama Lain
Pasal 66

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus BMG selain ketua, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atau nama lain.
- (2) Pengukuhkan pengurus BMG dilakukan oleh BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BMG selain ketua diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Koordinasi
Paragraf 1

Dewan Pertimbangan Syariah dan Dewan Pengawas

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DPS menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat DPS wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal ketua DPS berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua DPS dilaksanakan oleh salah seorang anggota DPS.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMA secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 70

Dalam hal ketua Badan BMA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMA menunjuk salah satu anggota Badan BMA untuk mewakili ketua Badan BMA.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 72

Dalam hal ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili ketua Badan BMK.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dan BMK bersifat koordinatif.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan
Paragraf 1

Dewan Pertimbangan Syariah dan Dewan Pengawas

Pasal 74

DPS dan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Paragraf 2
Badan Baitul Mal

Pasal 75

Badan BMA dan Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 76

- (1) Ketua Badan BMA menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMA.
- (2) Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Bagian Keempat
Penyusunan Perencanaan

Pasal 77

- (1) Badan BMA menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pemerintah Aceh.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh DPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 79

- (1) Badan BMA dan Sekretariat BMA merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.
- (2) Kepala Sekretariat BMA secara *ex-officio* sebagai sekretaris Badan BMA.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMA.

Pasal 80

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.
- (2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai sekretaris Badan BMK.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 82

- (1) Biaya operasional dan gaji DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBA maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

Pasal 83

- (1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (3) Biaya operasional BMG atau nama lain dibebankan pada senif amil Zakat, dan/atau hasil Pengelolaan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya yang berada di bawah Pengelolaannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 84

- (1) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal.

Pasal 85

- (1) DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMA.
- (2) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
- (3) Amil BMA dan Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak keuangan.

Pasal 86

- (1) DPS dan Badan BMA diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBA.
- (2) Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBA.
- (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal.
- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMA dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 87

- (1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.
- (2) Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
- (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal.

(4) Relawan...

- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian kesatu

Baitul Mal Aceh

Pasal 88

- (1) DPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMA dan Sekretariat BMA kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 89

Badan BMA dan Sekretariat BMA secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 90

- (1) Badan BMA dan Sekretariat BMA secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Gubernur dan DPS.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) DPS dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan BMA dan Sekretariat BMA.
- (5) DPS meminta badan audit independen melakukan audit atas Laporan Badan BM dan Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan melalui *website* resmi BMA atau media massa.
- (7) Gubernur memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 91

- (1) Gubernur jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPA yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
- (2) Hasil audit disampaikan kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada DPS, Badan BMA dan Sekretariat BMA.

Bagian Kedua

Baitul Mal Kabupaten/Kota

Pasal 92

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati/Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 93

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 94

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati/Walikota dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- (5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui *website* resmi BMK atau media massa.
- (7) Bupati/Walikota memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 95

- (1) Bupati/Walikota jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

- (2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan Baitul Mal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat dan/atau Infak melalui Baitul Mal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baitul Mal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan Baitul Mal; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan Baitul Mal.

BAB X

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 97

- (1) Zakat dan/atau Infak merupakan sumber PAA khusus dan PAD Kabupaten/Kota Khusus.
- (2) Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen.
- (3) Proses Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.


Bagian Kedua

Harta Kena Zakat

Pasal 98

- (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas:
 - a. zakat fitrah;
 - b. zakat mal;
 - c. zakat penghasilan; dan
 - d. zakat rikaz.

(2) Zakat...



- (2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/Walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hasil dari:
 - a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;
 - e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi; dan
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (5) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan harta karun yang ditemukan;
- (6) Jenis harta/simpanan, penghasilan, dan rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh;
- (7) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah;
- (8) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan kepada BMG bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Nisab Zakat

Pasal 99

- (1) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
 - b. perak...

- b. perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
 - c. logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
- (2) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
- a. hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. hasil peternakan kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 40 (empat puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
 - d. hasil peternakan sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai Nisab 30 (tiga puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
 - e. hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap tahun; dan
 - f. hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap temuan.

Pasal 100

Jumlah nisab, kadar dan haul, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan oleh MPU Aceh.

Pasal 101

Pembayaran zakat penghasilan gaji dan imbalan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas.

Bagian Keempat

Muzakki

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki, dapat membayar Infak kepada Baitul Mal setempat sesuai dengan ketentuan syari'at.

Pasal 103

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap harta dan Zakat berdasarkan ketentuan syari'at.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri jumlah harta yang dikenakan Zakat dan/atau Zakat yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta Badan Baitul Mal untuk menghitungnya.

Pasal 104

- (1) Muzakki menyerahkan Zakat kepada Badan BMA atau Badan BMK atau memberitahukannya untuk diambil.
- (2) Muzakki dapat memberi kuasa kepada bank untuk memotong Zakat dari simpanan.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan Zakat yang dipungut kepada Badan BMA atau Badan BMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyerahan Zakat Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 105

- (1) Zakat yang dibayarkan kepada Badan BMA atau Badan BMK menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan dari wajib pajak.
- (2) Pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan bukti pembayaran Zakat yang dikeluarkan Badan BMA atau Badan BMK.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan Zakat sebagai faktor pengurang pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Bagian Kelima

Sumber Infak

Pasal 106

- (1) Infak dikenakan kepada:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota;
 - b. tanah dan/atau bangunan ketika dijual; dan
 - c. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.
- (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).
- (4) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Bagian Keenam

Perencanaan

Pasal 107

- (1) Badan BMA melakukan perencanaan untuk :
 - a. pengelolaan Zakat; dan
 - b. pengelolaan Infak.
- (2) Perencanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendataan Muzakki, harta yang akan dikenakan Zakat dan Mustahik;
 - b. perencanaan pengumpulan; dan
 - c. perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendataan perusahaan dan orang yang berpotensi membayar Infak;
 - b. perencanaan pengumpulan; dan
 - c. perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan.

Pasal 108

- (1) Badan BMK melakukan perencanaan untuk:
 - a. pengelolaan Zakat; dan

b. pengelolaan...

- b. pengelolaan Infak.
- (2) Perencanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendataan Muzakki, harta yang akan dikenakan Zakat dan Mustahik;
 - b. perencanaan pengumpulan; dan
 - c. perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendataan perusahaan dan orang yang berpotensi membayar Infak;
 - b. perencanaan pengumpulan; dan
 - c. perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan.

Bagian Ketujuh

Penganggaran

Pasal 109

- (1) Penganggaran penerimaan Zakat dan/atau Infak Aceh dikelompokkan dalam jenis PAA Khusus.
- (2) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak Aceh dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Zakat dan Infak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 110

- (1) Penganggaran penerimaan Zakat dan/atau Infak Kabupaten/Kota dikelompokkan dalam jenis PAD Kabupaten/Kota Khusus.
- (2) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak Kabupaten/Kota dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Zakat dan/atau Infak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedelapan

Penyetoran

Pasal 111

- (1) Zakat dan/atau Infak yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPA, lembaga pemerintah/swasta, Badan BMA termasuk Zakat yang dipungut oleh kuasa BUA disetor ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada kas umum Aceh di Bank Syariah yang ditunjuk.
- (2) Zakat dan/atau Infak masing-masing disimpan pada rekening tersendiri.

- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo.
- (4) Bagi hasil atas pengelolaan rekening Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan BMA.

Pasal 112

- (1) Zakat dan/atau Infak yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPK, lembaga pemerintah/swasta, Badan BMK termasuk zakat yang dipungut oleh kuasa BUD Kabupaten/Kota disetor ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada Kas Umum Kabupaten/Kota di Bank Syariah yang ditunjuk.
- (2) Zakat dan/atau Infak masing-masing disimpan pada rekening tersendiri.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo.
- (4) Bagi hasil atas pengelolaan rekening Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan BMK.

Pasal 113

- (1) SKPA melalui UPZ wajib menyampaikan laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMA dan bendahara penerimaan PPKA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) SKPA yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Aceh melalui unit yang bertanggung jawab dibidang perbendaharaan membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan Zakat dan/atau Infak pada rekening kas umum Aceh, baik yang disetor oleh UPZ/Baitul Mal/masyarakat maupun yang disetor oleh kuasa BUA.

Pasal 114

- (1) SKPK melalui UPZ wajib menyampaikan laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMK dan Bendahara Penerimaan PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan zakat dan/atau Infak pada rekening kas umum Kabupaten/Kota, baik yang disetor oleh UPZ/Baitul Mal/masyarakat maupun yang disetor oleh kuasa BUD Kabupaten/Kota.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan Zakat dan/atau Infak pada UPZ dan unit yang membidangi perbendaharaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Pencairan

Pasal 116

- (1) Sekretariat BMA dengan persetujuan Badan BMA mengajukan permintaan pencairan dana Zakat dan/atau Infak kepada PPKA.
- (2) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan dengan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan dan/atau pembayaran langsung.
- (3) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
- (4) Pencairan zakat dan/atau Infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.
- (5) Dalam hal penerimaan Zakat dan/atau Infak melebihi pagu anggaran dalam APBA, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBA.

Pasal 117

- (1) Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK mengajukan permintaan pencairan dana Zakat dan/atau Infak kepada PPKK.
- (2) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau pembayaran langsung.
- (3) Pencairan Zakat dan/atau Infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.
- (4) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
- (5) Dalam hal penerimaan zakat dan/atau Infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.

Pasal 118

- (1) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMA harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada Kas Umum Aceh.
- (2) Zakat yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan Zakat dan/atau Infak tahun berikutnya.
- (3) Zakat dan/atau Infak hasil penyeteroran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infak yang belum digunakan oleh BMA dapat didepositokan oleh BUA/kuasa BUA pada Bank Syariah.

- (4) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infak.

Pasal 119

- (1) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Zakat yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan Zakat dan/atau Infak tahun berikutnya.
- (3) Zakat dan/atau Infak hasil penyeteroran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUD Kabupaten/Kota dan/atau Kuasa BUD Kabupaten/Kota pada Bank Syariah.
- (4) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infak.

Pasal 120

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Mustahik, BMA dapat mencairkan Zakat dan/atau Infak di Kas Umum Aceh mendahului penetapan Qanun Aceh tentang APBA tahun berjalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 121

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Mustahik, BMK dapat mencairkan zakat di Kas Umum Kabupaten/Kota mendahului penetapan Qanun Kabupaten/Kota tentang APBK tahun berjalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kesepuluh

Penyaluran

Paragraf 1

Penyaluran Zakat

Pasal 122

- (1) Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif :
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. muallaf;

- e. gharim;
 - f. riqab;
 - g. ibnu sabil; dan
 - h. fisabilillah.
- (2) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPS.
 - (3) Senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang per individu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - (4) Besaran dana zakat untuk masing-masing senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh DPS.

Pasal 123

- (1) Zakat yang disalurkan kepada Mustahik dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang modal;
 - c. barang habis pakai;
 - d. jasa; dan/atau
 - e. bentuk lainnya.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Mustahik sebagai :
 - a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan/atau
 - e. pinjaman.

Paragraf 2

Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman

Pasal 124

- (1) Dana bergulir dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan penghapusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif lagi atau telah uzur;
 - c. bangkrut (pailit); dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dana bergulir dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Dana..



Pasal 125

- (1) Dana bergulir dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan penghapusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif lagi atau telah uzur;
 - c. bangkrut (pailit); dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dana bergulir dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 3

Penyaluran Infak

Pasal 126

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
 - c. penyertaan modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 127

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
 - c. penyertaan modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XI

PENGELOLAAN HARTA WAKAF

Pasal 128

- (1) Wakaf dilakukan melalui ikrar yang diucapkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harta Wakaf meliputi barang bergerak, barang tidak bergerak dan hak, yang diikrarkan sebagai Harta Wakaf oleh Wakif.

- (3) Wakif dapat menentukan syarat-syarat untuk Pengelolaan Harta Wakaf dalam ikrar Wakaf.
- (4) Harta Wakaf diperuntukkan bagi Maukuf Alaih yang ditentukan oleh Wakif.
- (5) Pencatatan ikrar Wakaf dilakukan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh dicabut kembali.
- (7) Persyaratan Wakif, Harta Wakaf, Maukuf Alaih, Ikrar Wakaf dan pemanfaatan Harta Wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pasal 129

- (1) Harta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dikelola oleh Nazir.
- (2) Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk orang pribadi, badan hukum, atau organisasi.
- (3) Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wakif dalam ikrar Wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak menentukan Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Badan BMK dapat menentukan Nazir setelah bermusyawarah dengan pihak Maukuf Alaih.
- (5) Dalam hal Maukuf Alaih merupakan masyarakat luas, maka usul penetapan Nazir dapat diajukan oleh anggota masyarakat yang mewakili dengan disetujui oleh Pejabat Pemerintah paling rendah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Harta Wakaf tersebut berada.
- (6) Nazir yang sudah terbentuk pada saat Qanun ini diundangkan tetap berlaku dan wajib didaftarkan pada BMA atau BMK.
- (7) Dalam hal Wakif tidak menentukan Nazir, maka Nazir diangkat untuk satu priode selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 130

- (1) Nazir harus mendaftarkan Wakaf yang dia kelola kepada BMA atau BMK.
- (2) Nazir melakukan Pengelolaan terhadap Harta Wakaf sesuai dengan peruntukan dan persyaratan yang ditentukan oleh Wakif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3).
- (3) Nazir dilarang:
 - a. menelantarkan Harta Wakaf;
 - b. mengurangi dengan sengaja jumlah maupun nilai Harta Wakaf;
 - c. memindah-tangankan atau mewariskan Harta Wakaf; atau
 - d. menukar dan/atau mengalihfungsikan Harta Wakaf;
- (4) Larangan menukar dan/atau mengalihfungsikan Harta Wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf d, dikecualikan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan setelah mendapat persetujuan dari BMA.

- (5) Persetujuan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari MPU Aceh.
- (6) Nazir Wakaf diberhentikan karena:
 - a. telah berakhir periode masa jabatannya;
 - b. berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Nazir; atau
 - e. melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf a, sampai dengan d.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazir Wakaf diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 131

Nazir dapat mengambil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil yang diperoleh dari Harta Wakaf sebagai upah pengelolaan.

Pasal 132


- (1) Wakaf dapat dilakukan/dikrarkan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dapat juga dilakukan/dikrarkan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pembatasan Wakaf untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dalam ikrar Wakaf.
- (3) Harta Wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan kembali kepada Wakif atau ahli waris Wakif setelah masa perwakafan berakhir.

Pasal 133

- (1) BMA membentuk badan kenaziran pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan.
- (2) Badan kenaziran dapat menjadi Nazir untuk Harta Wakaf yang Nazirnya tidak ditentukan oleh Wakif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan kenaziran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 134

- (1) BMA dan BMK melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Harta Wakaf dan terhadap Nazir Wakaf.
- (2) BMK dapat mengambil alih pengelolaan atau melakukan pengelolaan langsung terhadap Harta Wakaf yang terlantar karena Nazir tidak melaksanakan tugasnya atau karena hal lain diluar kemampuan Nazir atau karena belum terbentuknya Nazir.
- (3) Pengelolaan langsung terhadap Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Kenaziran sampai ditetapkannya Nazir atau Nazir pengganti.

(4) penetapan...

- (4) Penetapan Nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan Pengelolaan langsung oleh BMK.

BAB XII

PENGELOLAAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135

- (1) Baitul Mal dapat menerima harta yang halal dan bermanfaat untuk dikelola sebagai Harta Keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.
- (2) Baitul Mal dapat menerima atau tidak menerima harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekiranya ada alasan untuk itu.

Pasal 136

- (1) Harta Keagamaan Lainnya yang dikelola oleh BMA dicatat sebagai aset Baitul Mal di Sekretariat BMA.
- (2) Harta Keagamaan lainnya yang dikelola oleh BMK dicatat sebagai aset Baitul Mal di Sekretariat BMK.
- (3) Pengelolaan Harta Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 137

Ketentuan lebih Lanjut mengenai pencatatan dan pemanfaatan Harta Keagamaan lainnya sebagai aset Baitul Mal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Harta Yang Tidak Diketahui dan/atau

Tidak Ada Pemiliknya

Pasal 138

- (1) Harta yang tidak diketahui pemiliknya, dan/atau Harta yang tidak ada pemiliknya, berada di bawah pengawasan dan Pengelolaan Baitul Mal berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Baitul Mal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan bahwa harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan/atau tidak ada pemiliknya.
- (3) Baitul Mal sebagai pengelola Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

Pasal 139...

Pasal 139

- (1) Baitul Mal sebagai pengelola Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) berhak atas biaya Pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penghasilan harta tersebut.
- (2) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Pasal 140

- (1) Dalam hal pemilik dan/atau ahli waris dari Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dikembalikan haknya.
- (2) Baitul Mal wajib segera mengembalikan harta yang diketahui kembali pemiliknya kepada pemilik atau ahli warisnya jika Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengembalian harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebelum lewat waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1).
- (5) Pengembalian harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk 10% (sepuluh persen) dari keuntungan yang digunakan untuk Pengelolaan harta tersebut.
- (6) Dalam hal harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) berbentuk tanah dan telah mengalami perubahan fisik penggunaan dan/atau pemanfaatannya, atau telah dialihkan kepada pihak lain, maka kepada bekas pemilik atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian oleh Baitul Mal.
- (7) Dalam hal harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) merupakan harta bergerak dan sudah rusak/hancur maka Baitul Mal tidak perlu mengembalikannya.

Bagian ketiga

Harta 'Uqubat

Pasal 141

- (1) BMK menerima harta uqubat sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) BMK menerima uang tersebut dan mengeluarkan tanda terima.
- (3) BMK menyetorkan uang tersebut ke BUD Kabupaten/Kota.

Pasal 142

BUD Kabupaten/Kota menyimpan harta uqubat dalam rekening khusus harta uqubat.

Pasal 143

BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai harta uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dalam Peraturan gubernur.

BAB XIII

PERWALIAN

Pasal 145

- (1) Anak yang kedua orang tua dan Wali nasabnya telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, berada di bawah perlindungan kerabat dekatnya sebagai Wali sementara.
- (2) Anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang tidak mempunyai kerabat dekat atau kerabat dekatnya tidak bersedia menjadi Wali sementara, berada di bawah perlindungan BMG sebagai Wali sementara.
- (3) Wali sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai prinsip-prinsip syariat sampai adanya Penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (4) BMK atau kerabat anak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dilakukan penetapan Wali.
- (5) BMK dalam mengajukan calon Wali perlu:
 - a. mempertimbangkan hubungan kekerabatan calon Wali dengan anak dan kemampuan calon Wali untuk mengasuh anak dan mengelola harta; dan
 - b. menyebutkan jenis dan jumlah harta kekayaan anak yang akan diserahkan pengelolaannya kepada Wali.
- (6) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 146

- (1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, berada di bawah perlindungan kerabat dekatnya sebagai Wali sementara.
- (2) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang tidak mempunyai kerabat dekat atau kerabat dekatnya tidak bersedia menjadi Wali, berada di bawah perlindungan BMG sebagai Wali sementara.

(3) Wali...



- (3) Wali sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) melindungi dan mengasuh orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum dan mengelola harta kekayaannya sesuai ketentuan syariat sampai adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (4) BMK atau kerabat orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dilakukan penetapan Wali.
- (5) BMK dalam mengajukan calon Wali perlu mempertimbangkan hubungan kekerabatan calon Wali dengan orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum dan kemampuan calon Wali untuk mengasuh dan mengelola harta orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum.
- (6) Pengurusan oleh kerabat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara, sampai yang bersangkutan mempunyai Wali pengampu melalui penetapan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 147

- (1) Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan Wali, perlu mempertimbangkan:
 - a. hubungan kekerabatan calon Wali dengan anak atau orang yang akan diampu;
 - b. kemampuan calon Wali untuk mengasuh anak atau orang yang akan diampu; dan
 - c. kemampuan calon Wali untuk mengurus harta anak atau orang yang akan diampu.
- (2) Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan Wali, perlu memeriksa, meneliti dan menyebutkan jenis dan jumlah harta kekayaan anak tersebut dalam penetapannya.

Pasal 148

- (1) Wali dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:
 - a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan dan/atau pengampuannya dan harta kekayaannya dengan sebaik-baiknya;
 - b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang harta kekayaannya berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan;
 - c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya;
 - d. menyerahkan semua harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) dan hasil-hasilnya kepada anak, setelah anak mencapai usia dewasa dengan disaksikan oleh BMG atau BMK.
 - e. Penyerahan harta oleh pihak Wali kepada anak yang telah mencapai usia dewasa menjadi tanda bahwa Perwalian telah berakhir.

- (2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang tidak cakap yang menjadi tanggung jawabnya, Wali dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dan/atau yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Wali tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, BMK sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan pergantian Wali.
- (2) Permohonan penggantian Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah setempat.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 150

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat, Infak, jasa giro/wadi'ah, bagi hasil atas zakat dan Infak, dan lain-lain pendapatan yang sah, dapat dilakukan melalui:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. swakelola; dan
 - c. pemilihan langsung penyedia barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa pada BMA dan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat dan Infak tidak dikenakan pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PENYIDANGAN

Pasal 151

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Pengelolaan dan Penge.n.bangan dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
 - a. penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan penyidikan di bidang Syari'at Islam; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Aceh.

- (3) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariat Islam, adat-istiadat Aceh dan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Pasal 152

- (1) Penuntutan terhadap pelanggaran Pengelolaan dan Pengembangan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melakukan penuntutan di bidang Syari'at Islam ke Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Dalam melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Penuntut Umum wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syari'at Islam, adat-istiadat Aceh dan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Pasal 153

- (1) Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Pengelolaan dan Pengembangan dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim Mahkamah Syar'iyah wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syari'at Islam, adat-istiadat Aceh dan hukum adat yang berlaku di Aceh.

BAB XVI

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 154

Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 102 dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dengan 'Uqubat berupa :

- a. denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan;
- b. kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus; dan
- c. mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya.

Pasal 155

- (1) Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar Zakat dan/atau Infaq, dihukum karena pemalsuan surat dengan 'Uqubat ta'zir, berupa denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 156

- (1) Setiap orang yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan Lainnya yang akan diserahkan Pengelolaannya dan Pengembangannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, atau penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai Zakat, Wakaf, atau Harta Keagamaan lainnya yang digelapkan.
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan dan/atau membayar kembali kepada Baitul Mal senilai Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan yang ia gelapkan.

Pasal 157

- (1) Petugas Baitul Mal yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan lainnya yang dikelola oleh Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit 10 (sepuluh) kali, paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau penjara paling singkat 10 (sepuluh) bulan paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan (membayar kembali) kepada Baitul Mal senilai zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan yang ia gelapkan.

Pasal 158

- (1) Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) dan Nazir yang melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (3) dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan Pengelolaan dan Pengembangan Zakat, Infaq, Harta wakaf dan/atau Harta Keagamaan lainnya dengan 'Uqubat ta'zir hukuman denda paling sedikit 10 (sepuluh) gram emas murni, paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 5 (lima) bulan.
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan dan/atau membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat, infaq, harta wakaf atau Harta Keagamaan lainnya yang diselewengkan.

Pasal 159

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 158 dilakukan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 'Uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus Badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.



BAB XVII
PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 160

- (1) 'Uqubat ta'zir yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat dilakukan segera setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 161

Penganggaran belanja dan mekanisme pencairan dana atas segala macam harta keagamaan yang menjadi PAA Khusus/PAD Khusus selain yang bersumber dari Zakat dan/atau Infak dikelompokkan dalam jenis belanja Pengelolaan Harta Keagamaan lainnya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

- (1) Lembaga amil zakat atau badan pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat qanun ini berlaku dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada BMA atau BMK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga amil zakat atau badan pengumpul zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BMA atau BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan DPS.

Pasal 163

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, struktur organisasi dan tata kerja Badan BMA dan Badan BMK yang dibentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Badan BMA dan Badan BMK berdasarkan qanun ini.
- (2) Pembentukan Badan BMA dan Badan BMK berdasarkan Qanun ini, harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- (3) Pembentukan DPS dan Dewan Pengawas berdasarkan Qanun ini, dilakukan pada saat berakhirnya masa jabatan anggota DPS dan anggota Dewan Pengawas yang sekarang.
- (4) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum qanun ini diundangkan, tetap meduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan qanun ini.

Pasal 164

- (1) Nazir Wakaf yang telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dapat melanjutkan pengelolaan Harta Wakaf.
- (2) Nazir Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar kembali pada BMK.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazir Wakaf wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BMK.

Pasal 165

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan yang sudah dilaksanakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

Pasal 166

- (1) Infak yang dikelola oleh BMA dan belum disalurkan serta belum disetorkan sebagai pendapatan asli Aceh, harus disetorkan ke rekening penerimaan Infak pada kas umum Aceh paling lama 1 (satu) bulan sejak Qanun ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran Infaq ke rekening kas umum Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan BMA.
- (3) Pengesahan anggaran penyaluran Infak yang telah disetor kepada kas umum Aceh untuk tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 167

- (1) Infak yang dikelola oleh BMK dan belum disalurkan serta belum disetorkan sebagai PAD Kabupaten/Kota, harus disetorkan ke rekening penerimaan Infak pada kas umum Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak Qanun ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran Infaq ke rekening kas umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan BMK.
- (3) Pengesahan Anggaran Penyaluran Infak yang telah disetor kepada kas umum Kabupaten/Kota untuk tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Qanun, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya dianggap masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 169

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG QANUN ACEH (4-13/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
BAITUL MAL

I. UMUM

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), secara normatif pembentukan lembaga Baitul Mal menjadi lebih kuat. Dasar utama pengaturan Baitul Mal adalah Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tiga hal penting yang diatur, yakni:

- a. Zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.
- b. adanya amanah agar posisi BMA dan BMK sebagai pengelola Zakat, Harta Wakaf, dan Harta Agama, lebih lanjut diatur dengan Qanun;
- c. terkait pajak, bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak.

Selanjutnya kehadiran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, membuat kehadiran Baitul Mal menjadi penting, dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 disebutkan bahwa tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun.

Sesuai amanah ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah Baitul Mal dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Sebelumnya, di Aceh sudah ada Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Qanun ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang berisi 63 (enam puluh tiga) pasal dan disahkan pada tanggal 17 Januari 2008, dirasakan memiliki beberapa kelemahan. Di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah diatur tentang Kelembagaan Baitul Mal dan Pengelolaan Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya, akan tetapi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal secara kelembagaan belum mengatur secara tuntas susunan organisasi dan tata kerja serta kewenangan Baitul Mal yang menyebabkan lembaga tidak bisa berjalan secara efektif.

Mengenai Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah, belum diberi penegasan sebagai PAD khusus dan belanja khusus yang semestinya dikelola dengan aturan yang khusus karena operasional pengelolaannya terkait erat dengan ketentuan syariah, yang tidak selamanya terakomodir dalam ketentuan umum pengelolaan anggaran. Selain itu Pengelolaan Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya belum mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, perlu pengaturan yang lebih lengkap tentang kelembagaan Baitul Mal dan pengelolaan Zakat dan Harta Keagamaan lainnya. Oleh karena itu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu dicabut dan membentuk Qanun Aceh yang baru tentang Baitul Mal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah Pengelolaan dan Pengembangan harus sesuai syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah Pengelolaan dan Pengembangan harus dapat dipercaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah Pengelolaan dan Pengembangan dilaksanakan secara terbuka bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah Pengelolaan dan Pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan dan laporannya dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah Pengelolaan dan Pengembangan dilakukan sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Pengelolaan dan Pengembangan secara adil bagi Muzakki, bagi Mustahik dan amil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah Pengelolaan dan Pengembangan dilaksanakan secara terpusat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas dan efisiensi” adalah Pengelolaan dan Pengembangan harus berjalan optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang siap dan handal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Pengelolaan dan Pengembangan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah BMG bukan bawahan BMK, tidak bertanggung jawab kepada BMK, bebas merencanakan dan menjalankan programnya, namun berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada BMA.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ulama” adalah ulama yang mempunyai pengetahuan tentang Zakat, Infaq, Wakaf Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian dan Pengelolaan serta berorientasi ke masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah para akademisi yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi Islam dan manajemen serta berorientasi ke masa depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “praktisi” adalah para praktisi yang mempunyai pengetahuan tentang peraturan dan pengelolaan keuangan pemerintah atau pernah terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan syariah” terdiri dari dua bentuk yaitu masukan dan persetujuan, yang kedua-duanya berdasarkan syariah, yang diberikan DPS atas kebijakan yang disusun Badan BMA.

Masukan ada dua bentuk yaitu usulan atau saran, usulan bersifat mengikat dan mesti diikuti oleh Badan BMA, saran bersifat tidak mengikat dan tidak mesti diikuti oleh Badan BMA.

Persetujuan adalah izin yang diberikan DPS kepada Badan BMA untuk menyerahkan kebijakan dan perencanaan yang telah mereka susun kepada Sekretariat BMA untuk dijalankan.

Yang dimaksud dengan “pengawasan syariah” adalah masukan baik dalam bentuk usulan ataupun saran dari aspek syariah, sebagai

hasil dari pemeriksaan dan pengujian atas pembuatan dan penyusunan kebijakan oleh Badan BMA dan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan syariah” adalah masukan dalam bentuk usulan dan saran dari aspek syariah sebagai hasil dari pemeriksaan dan pengujian atas pembuatan dan penyusunan kebijakan oleh Badan BMA dan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peruntukan” adalah pembagian dana bagi masing-masing kegiatan pengelolaan anggaran.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan “laporan” adalah laporan realisasi kegiatan tahunan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n...



Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah bertujuan untuk membantu orang-orang miskin memperoleh modal usaha. Dana yang akan menjadi modal pada lembaga keuangan mikro syariah ini dapat berasal dari Zakat, Infak, dan wakaf tunai yang diperuntukkan sebagai dana bergulir dan Harta Keagamaan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...



Huruf e

Yang dimaksud dengan “Praktek bisnis yang sehat” adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaedah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j...

Huruf j

Permintaan untuk melakukan pengawasan diajukan kepada badan audit pemerintah dan badan audit independen.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “tidak sedang merangkap jabatan” adalah tidak menduduki jabatan struktural untuk dapat dicalonkan sebagai Badan BMA.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45...



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Calon keanggotaan Badan BMA pergantian antarwaktu harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57...



Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “tidak sedang merangkap jabatan” adalah tidak menduduki jabatan struktural untuk dapat dicalonkan sebagai Badan BMA.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.



Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Calon keanggotaan Badan BMK pergantian antarwaktu harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69


Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.



Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

DPS memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana tahunan Pengelolaan dan Pengembangan menurut tinjauan (dari aspek) syariah.

Persetujuan DPS atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan, diberikan secara terpisah dan sendiri-sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana tahunan Pengelolaan dan Pengembangan menurut tinjauan (dari aspek) syariah.

Persetujuan Dewan pengawas atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan, diberikan secara terpisah dan sendiri-sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.



Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Permintaan ini bukan audit rutin, tetapi dilakukan karena sesuatu sebab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Permintaan ini bukan audit rutin, tetapi dilakukan karena sesuatu sebab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98...



Pasal 98

Ayat (1)

Zakat yang menjadi kewenangan BMA adalah Zakat penghasilan dari pegawai yang bertugas pada instansi pemerintah dan swasta tingkat provinsi dan perusahaan (berbadan hukum) yang beroperasi di seluruh wilayah Aceh.

Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah zakat penghasilan dari pegawai yang bertugas pada instansi pemerintah dan swasta tingkat Kabupaten/kota dan perusahaan (berbadan hukum) yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

Zakat yang menjadi kewenangan BMG adalah zakat fitrah dan zakat penghasilan individual (yang bukan gaji) dan zakat usaha/perusahaan yang tidak berbadan hukum, bukan Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Koperasi, yang berlokasi di wilayah Gampong tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan atau investasi seperti bangunan yang tidak disewakan dan tidak ditempati serta berupa tanah, dan lain-lain.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “harta karun” adalah berupa barang berharga yang ditemukan pada masa sekarang, yang tidak diketahui siapa pemiliknya karena dari masa lalu. Adapun barang berharga yang ditemukan tetapi bukan milik seseorang atau kuat dugaan belum menjadi milik seseorang. seperti batu mulia atau barang tambang yang belum diolah, tidak masuk dalam pengertian harta karun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nisab hasil pertanian dihitung/disukat dari bentuk akhir hasil tanaman tersebut yang dapat disimpan. Dengan kata lain belum menjadi barang olahan dengan nama lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Infak atas pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Aceh dipungut oleh BMA; Infak atas pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota dipungut oleh BMK.

Huruf b

Infak atas harga penjualan tanah dan/atau bangunan dipungut oleh BMK dan tidak diberlakukan apabila dalam keadaan pailit atau untuk membayar utang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Zakat dan Infak dikelola secara syar'i berbeda dengan PAA lainnya karena merupakan PAA khusus, Zakat dan Infak tidak boleh bercampur dengan dana lainnya milik Pemerintah Aceh. Namun begitu Pengelolaan Zakat dan Infak harus tetap memenuhi prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian dan praktek bisnis yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Zakat disimpan pada rekening khusus untuk Zakat dan Infak disimpan pada rekening khusus untuk Infak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Zakat disimpan pada rekening khusus untuk Zakat dan Infak
disimpan pada rekening khusus untuk Infak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.



Pasal 122

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk BMA dan BMK.

Pasal 123

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk BMA dan BMK.

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Hak” adalah semua hak yang oleh hukum dilindungi, misalnya hak merek, hak paten dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Wakaf diikrarkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar Wakaf dan dibuktikan dengan akta ikrar Wakaf.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah melakukan tukar guling yaitu memindahkan Harta Wakaf ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “alih fungsi” adalah menukar penggunaan Harta Wakaf tanpa memindahkannya ke tempat yang lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal yang tidak dapat dielakkan” adalah untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya atau bendungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Wakaf untuk waktu tertentu” adalah Wakaf yang dilakukan hanya dalam masa tertentu, setelah itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Hal ini berbeda dengan Wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Apabila Wakif ingin Harta Wakaf untuk jangka waktu tertentu itu tidak dikembalikan kepada dirinya atau ahli warisnya, maka dia mesti mencantumkanannya dalam ikrar Wakaf.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alasan tersebut, misalnya biaya perawatan yang terlalu mahal, kesukaran dalam menjaganya, berada pada tempat yang sulit dijangkau dan sebagainya.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138...



Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada dasarnya permohonan diajukan oleh BMK, namun atas permintaan BMK atau alasan tertentu, misalnya tidak diajukan oleh BMK, maka BMA yang akan mengajukan permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerabat dekat” adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak sampai tingkat kakek atau nenek, dari pihak ayah atau ibu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158...



Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum Badan BMA terbentuk, ketentuan ini diatur dengan Peraturan Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebelum Badan BMK terbentuk, ketentuan ini diatur dengan Peraturan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169


Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 110

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL ACEH



KETERANGAN :

----- = GARIS KOORDINASI


———— = GARIS KOMANDO

----- = GARIS PEMBINAAN


Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN/KOTA



KETERANGAN :
----- = GARIS KOORDINASI
————— = GARIS KOMANDO
----- = GARIS PEMBINAAN

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
 BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 26 Desember 2018 M
 18 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 180/ 30700
 Lampiran : 8 (delapan) eks
 Sifat : Penting
 Hal : Nomor Register 8 (delapan) Rancangan
Qanun Aceh



Yang Terhormat,

Sekretaris Jenderal
 Kementerian Dalam Negeri R.I
 c.q Kepala Biro Hukum

di -

Jakarta

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini kami sampaikan 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, beserta dokumen pendukung untuk mendapatkan Nomor Register:
 - a. Rancangan Qanun Aceh tentang Kepemudaan;
 - b. Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
 - c. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
 - d. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 - e. Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - f. Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
 - g. Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
 - h. Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
2. Demikian disampaikan dan terima kasih.


 an GUBERNUR ACEH
 SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. JAFAR, SH. M. HUM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19661231 199203 1 018
 ND. No. 123/30556, Tgl 19 Desember 2018

Tembusan:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri R.I.
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri R.I.
5. Pertinggal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/ www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 3 Januari 2019

Nomor : 188.341/21/Biro Hukum Kepada,
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum
Lampiran : Sekretariat Daerah Aceh
Perihal : Pemberian Noreg 5 (lima) di-
Qanun Aceh BANDA ACEH

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 180/30700 tanggal 26 Desember 2018 perihal Nomor Register 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal, dan Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/9910/OTDA tanggal 20 November 2018 hal Masukan/Saran Perbaikan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Nomor 188.34/9909/2018 hal Masukan/Saran Perbaikan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, dan Nomor 188.34/9914/OTDA tanggal 20 Desember 2018 hal Masukan atas Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

1. NOREG QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH:
(1-10/2019);
2. NOREG QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU:
(2-11/2019);
3. NOREG QANUN ACEH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA:
(3-12/2019);

4. NOREG QANUN ACEH TENTANG BAITUL MAL:
(4-13/2019)
5. NOREG QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH:
(5-14/2019)

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Biro Hukum,
Ditjen Otonomi Daerah
Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Aceh di Banda Aceh.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 33 / DPRA / 2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN QANUN ACEH
MENJADI QANUN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Aceh serta realisasi Program Legislasi Aceh Tahun 2018 yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh, maka perlu dijabarkan dalam qanun-qanun yang merupakan aturan pelaksana dari berbagai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menetapkan suatu rancangan qanun menjadi qanun diperlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Gubernur Aceh;
 - c. bahwa dalam pendapat akhir fraksi-fraksi pada Masa Persidangan III Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 21 Desember 2018 telah menyetujui 3 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebagai berikut:

1. Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
2. Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
3. Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
4. Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
5. Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
6. Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
7. Qanun Aceh tentang Kepemudaan; dan
8. Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Desember 2018 M
13 Rabiul Akhir 1440 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA.